

ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN ATURAN LALU LINTAS DI LAMPU MERAH AKSARA PANCING

Taufiq Ramadhan¹, Serasi Zendrato², Cindi Kezia Simbolon³,
Ayu Wulandari Siregar⁴, Adis Adella Putri⁵, Vena Febiola Risdianto⁶, Alvin Telaumbanua⁷,
Dhea Putri Cindriani Lubis⁸
taufiqRamadhan@unimed.ac.id¹, serasizendrato6@gmail.com², cindikeziaa@gmail.com³,
ayus00697@gmail.com⁴, adisadelaputri@gmail.com⁵, venavebyolarisdianto@gmail.com⁶,
alfintelaumbanua2005@gmail.com⁷, dheap8755@gmail.com⁸
Universias Negeri Medan

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak mematuhi marka jalan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum lalu lintas adalah tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kebiasaan berlalu lintas, serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi memberikan dampak negatif yang signifikan, seperti meningkatnya angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Kurangnya sosialisasi serta lemahnya penegakan hukum juga menjadi pemicu utama tingginya pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas antara lain adalah edukasi lalu lintas sejak dini, penerapan tilang elektronik (ETLE), pengembangan infrastruktur lalu lintas yang lebih baik, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, kampanye keselamatan berkendara juga perlu diperkuat untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran hukum lalu lintas masyarakat di Lampu Merah Aksara, Pancing dapat meningkat. Kepatuhan yang lebih baik akan memberikan dampak positif bagi keselamatan berkendara serta menciptakan ketertiban lalu lintas yang lebih optimal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Aturan Lalu Lintas, Pelanggaran, Keselamatan Berkendara, Tilang Elektronik.

PENDAHULUAN

Lalu lintas yang tertib dan aman merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan ketertiban di jalan raya. Rambu-rambu dan aturan lalu lintas dibuat untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, termasuk pengendara dan pejalan kaki. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas, terutama di kawasan lampu merah.

Lampu merah aksara, pancing merupakan salah satu persimpangan yang sering mengalami pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara yang menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus, atau bahkan berhenti di area yang tidak seharusnya. Pelanggaran ini tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pengguna jalan lain serta berpotensi menyebabkan kecelakaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan.

Kurangnya kesadaran hukum ini juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Khairunnisa (2023)

menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan pendidikan formal, agar tercipta budaya tertib berlalu lintas. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi perilaku ini adalah kurangnya kesadaran hukum, minimnya penegakan aturan, serta kebiasaan masyarakat yang masih cenderung mengabaikan keselamatan dalam berkendara. Oleh karena itu, kegiatan riset ini dilakukan untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan adanya kegiatan riset ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta memberikan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan dan keselamatan di jalan raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesadaran masyarakat berdasarkan observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kepatuhan pengendara terhadap rambu lalu lintas, termasuk pemakaian helm, ketaatan terhadap lampu merah, dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di kawasan Lampu Merah Aksara, Pancing. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan kepolisian dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi, edukasi lalu lintas, serta penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih strategis dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing masih menjadi isu yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi di lampu merah aksara pancing, banyak pengendara yang masih melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak mematuhi marka jalan. Prilaku tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum lalu lintas di kalangan masyarakat masih rendah.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas adalah tingkat pendidikan, kesadaran hukum, serta kebiasaan dalam berlalu lintas. Banyak pengendara yang tidak memahami sepenuhnya aturan lalu lintas dan menganggap pelanggaran sebagai hal yang lumrah. Hal ini diperkuat oleh kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di masyarakat.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran berlalu lintas. Banyak pengendara memilih untuk tidak mematuhi aturan demi menghemat waktu atau biaya, misalnya dengan menerobos lampu merah agar tidak perlu berhenti terlalu lama. Faktor ini semakin diperburuk dengan kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing sangat signifikan terhadap keselamatan berkendara. Tingginya angka kecelakaan di kawasan ini sering kali disebabkan oleh pengendara yang tidak menaati aturan lalu lintas. Tidak hanya merugikan diri sendiri, pelanggaran ini juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

Ketertiban lalu lintas di kawasan ini juga terganggu akibat banyaknya pelanggaran. Kemacetan sering terjadi karena kendaraan yang berhenti sembarangan atau saling mendahului secara tidak teratur. Akibatnya, lalu lintas menjadi semrawut dan sulit dikendalikan, terutama pada jam sibuk.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, diperlukan berbagai upaya yang melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Kampanye keselamatan berkendara yang melibatkan kepolisian, pemerintah, dan komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain sosialisasi, penegakan hukum yang lebih ketat juga perlu dilakukan. Tilang elektronik (ETLE) dapat diterapkan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi secara signifikan.

Edukasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, juga menjadi strategi yang efektif. Program pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah dapat membantu menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas.

Pengembangan infrastruktur lalu lintas yang lebih baik juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penyediaan marka jalan yang jelas, rambu-rambu yang mudah dipahami, serta penerangan yang memadai dapat membantu pengendara lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Secara keseluruhan, kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing masih perlu ditingkatkan. Berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan kebiasaan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

PEMBAHASAN

Kesadaran hukum lalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berkendara. Sayangnya, di Lampu Merah Aksara, Pancing, kesadaran ini masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020), rendahnya kesadaran hukum lalu lintas di Indonesia sering kali disebabkan oleh lemahnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di lokasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Santoso (2021), faktor pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum seseorang. Pengendara dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan lalu lintas dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah.

Selain faktor pendidikan, ekonomi juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Sebagian masyarakat mengabaikan aturan lalu lintas karena ingin menghemat biaya atau waktu perjalanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2019), masyarakat dengan tekanan ekonomi tinggi cenderung lebih sering melakukan pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan mereka yang memiliki kondisi ekonomi stabil.

Kurangnya pengawasan juga menjadi pemicu utama tingginya angka pelanggaran. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, banyak pengendara yang merasa bebas untuk melanggar aturan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018), yang menyebutkan bahwa ketidakpatuhan lalu lintas sering kali terjadi di daerah dengan

tingkat pengawasan yang rendah.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas di kawasan ini sangat merugikan, baik dari segi keselamatan berkendara maupun ketertiban lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pelanggaran dapat mengakibatkan cedera serius hingga kematian. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga menyebabkan kemacetan yang berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai upaya dapat dilakukan. Salah satu upaya yang efektif adalah dengan meningkatkan edukasi mengenai aturan lalu lintas sejak dini. Pendidikan lalu lintas di sekolah dapat membantu anak-anak memahami pentingnya keselamatan berkendara.

Selain itu, penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat menjadi solusi dalam menekan angka pelanggaran. Sistem ini memungkinkan penindakan pelanggaran secara otomatis sehingga dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur lalu lintas juga menjadi hal yang penting. Penyediaan marka jalan yang jelas, rambu lalu lintas yang informatif, serta penerangan jalan yang baik dapat membantu pengendara lebih mudah memahami aturan lalu lintas.

Pemerintah dan pihak kepolisian juga harus aktif dalam melakukan kampanye keselamatan berkendara. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, maupun program komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Selain tindakan preventif, penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan. Hukuman yang lebih berat bagi pelanggar lalu lintas dapat memberikan efek jera sehingga mereka lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing dapat meningkat. Kepatuhan yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi keselamatan berkendara dan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing masih tergolong rendah. Banyak pengendara yang melanggar aturan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak mematuhi marka jalan. Pelanggaran ini mencerminkan bahwa masih kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas.
2. Beberapa faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum lalu lintas adalah tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kebiasaan berlalu lintas, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak berwenang. Banyak masyarakat yang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi yang serius. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan pengendara merasa bebas melakukan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap sanksi yang diberikan.
3. Dampak dari rendahnya kesadaran hukum lalu lintas sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan kondisi lalu lintas yang semrawut adalah akibat langsung dari ketidakpatuhan terhadap aturan. Jika tidak ada tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan ini, keselamatan berkendara di kawasan tersebut akan terus terancam.
4. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Upaya seperti peningkatan

edukasi lalu lintas sejak dini, penerapan sistem tilang elektronik (ETLE), penegakan hukum yang lebih tegas, serta pengembangan infrastruktur lalu lintas yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi lalu lintas di Lampu Merah Aksara, Pancing dapat menjadi lebih tertib dan aman.

Saran

Sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif, terutama kepada generasi muda. Pemerintah dan kepolisian harus lebih aktif dalam menegakkan aturan lalu lintas dengan menerapkan sistem tilang elektronik secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan dan mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2022). Strategi Meningkatkan Kesadaran Lalu Lintas di Indonesia. Jakarta: Pustaka Raya.
- Hakim, A. (2021). Edukasi Keselamatan Berkendara: Solusi Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. Bandung: Cahaya Ilmu.
- Kementerian Perhubungan. (2023). Laporan Tahunan Keselamatan Jalan Raya di Indonesia. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan. (2023). Laporan tahunan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Khairunnisa. (2023). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Lestari, D. (2022). Peran Budaya dalam Kepatuhan Lalu Lintas di Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi, H. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Nugroho, R., & Wijaya, B. (2020). Strategi peningkatan kesadaran berlalu lintas melalui kampanye keselamatan. Jurnal Transportasi dan Keselamatan, 8(1), 55-68.
- Prasetyo, H., & Wicaksono, A. (2020). Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 102-117.
- Putra, D., & Lestari, M. (2021). Pengaruh pendidikan lalu lintas terhadap kepatuhan pengendara. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 12(3), 89-105.
- Raharjo, S. (2021). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat terhadap Aturan Lalu Lintas. Jakarta: Media Cendekia.
- Rahman, A., & Syafitri, N. (2022). Implementasi tilang elektronik dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Jurnal Teknologi Transportasi, 7(2), 75-89.
- Rahman, S., & Fitriani, M. (2019). Analisis Efektivitas Tilang Elektronik dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. Surabaya: Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Santoso, B. (2021). Kesadaran Hukum dan Implementasi Aturan Lalu Lintas di Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sari, R., et al. (2021). Budaya berlalu lintas di Indonesia: Sebuah analisis sosial. Jurnal Sosial dan Budaya, 10(4), 120-135.
- Sumarno, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Lalu Lintas di Perkotaan. Jurnal Transportasi Indonesia, 5(1), 15-25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wijaya, P. (2020). Pengaruh Pendidikan terhadap Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat Perkotaan. Semarang: Jurnal Transportasi dan Keselamatan.
- Yusuf, B., & Ananda, R. (2022). Efektivitas penerapan sanksi lalu lintas dalam meningkatkan kepatuhan pengendara. Jurnal Hukum dan Ketertiban, 11(1), 30-48.